



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PUTUSAN

Nomor 2232/Pdt.G/2017/PA.Pwd



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**PENGGUGAT II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMA, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Grobogan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 07 September 2017 dengan register Nomor 2232/Pdt.G/2017/PA.Pwd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan,

Halaman 1 dari 10 halaman  
Putusan No. 2232/Pdt.G/2017/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ternyata pada kutipan Akta Nikah Nomor : 975/45/X/2008 tertanggal 09 Oktober 2008 ;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Brigjen Sudiarto RT.004 RW.001 Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan selama 6 bulan ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (**ba'daddukhul**) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I (8 tahun) yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat ;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun tiba-tiba pada bulan April tahun 2009, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari kerja ke Kota Jepara. Semenjak saat itu, Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirim kabar, tidak pernah kembali serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat yang telah berlangsung selama 8 tahun 5 bulan. Semenjak saat itu, keberadaan Tergugat hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

5. Bahwa semenjak Tergugat pergi tersebut, Penggugat telah berusaha mencari dan menunggu dengan harapan Tergugat pulang dan berkumpul kembali untuk membina rumah tangga akan tetapi sampai surat Gugatan ini Penggugat ajukan, Tergugat tetap tidak ada kabar beritanya ;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 10 halaman  
Putusan No. 2232/Pdt.G/2017/PA.Pwd



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (PENGGUGAT II) atas diri Penggugat (PENGGUGAT I) dengan jatuhnya talak bain shugro ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas Panggilan Nomor 2232/Pdt.G/2017/PA.Pwd tanggal 11 September 2017 dan tanggal 11 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan, dan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT I, Nomor : 3315134608810003 tanggal 08 Januari 2015, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 975/45/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan tanggal 09 Oktober 2008, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P2;

Halaman 3 dari 10 halaman  
Putusan No. 2232/Pdt.G/2017/PA.Pwd



3. Surat Keterangan Nomor : 045.2/235/IX/2017 tanggal 06 September 2017 yang dikeluarkan kepala Desa Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan bermeterai cukup setelah diperiksa dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P3;

B. Saksi :

1.-----SAK

SI I., umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Purwodadi Kabupaten Grobogan; saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada bulan Oktober 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Grobogan selama 6 bulan; Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia seorang anak bernama : ANAK I(8 tahun) yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari kerja ke Kota Jepara. Semenjak saat itu, Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirim kabar, tidak pernah kembali serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat yang telah berlangsung selama 8 tahun 5 bulan;
- Bahwa semenjak saat itu, keberadaan Tergugat hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Halaman 4 dari 10 halaman  
Putusan No. 2232/Pdt.G/2017/PA.Pwd



- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat namun tidak diketemukan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2.-----SAK

SI II, umur ; 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan;, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada bulan Oktober 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Grobogan selama 6 bulan; Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia seorang anak bernama : ANAK I(8 tahun) yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari kerja ke Kota Jepara. Semenjak saat itu, Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirim kabar, tidak pernah kembali serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat yang telah berlangsung selama 8 tahun 5 bulan;
- Bahwa semenjak saat itu, keberadaan Tergugat hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat namun tidak diketemukan;

Halaman 5 dari 10 halaman  
Putusan No. 2232/Pdt.G/2017/PA.Pwd



- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang sesuai dengan aslinya, maka terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk dalam wilayah Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 09 Oktober 2008 dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 8 tahun 5 bulan;

Halaman 6 dari 10 halaman  
Putusan No. 2232/Pdt.G/2017/PA.Pwd





Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جازماع الدعوى والبينة  
والحكم عليه**

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa sejak bulan April 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat pamit untuk mencari kerja di Jepara, namun sejak sejak itu Tergugat tidak pernah kirim kabar dan tidak kembali serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat, hingga sekarang berpisah selama 8 tahun 5 bulan dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh

Halaman 7 dari 10 halaman  
Putusan No. 2232/Pdt.G/2017/PA.Pwd



fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari kerja ke Kota Jepara. Semenjak saat itu, Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirim kabar, tidak pernah kembali serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat yang telah berlangsung selama 8 tahun 5 bulan, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

**السلطان يطلق بالضرر اذا تبين**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (PENGGUGAT II) terhadap Penggugat (PENGGUGAT I);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan

Halaman 9 dari 10 halaman  
Putusan No. 2232/Pdt.G/2017/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ali Mahsun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nur Hidayati

ttd

Drs. Ali Mahsun

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00	ntuk Salinan
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00	Sesuai dengan aslinya
3. Pemanggilan	Rp. 210.000,00	Panitera,
4. Redaksi	Rp. 5.000,00	
5. Meterai	Rp. 6.000,00	
Jumlah	Rp. 301.000,00	

H. EDY ISKANDAR, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman  
Putusan No. 2232/Pdt.G/2017/PA.Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)